

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang paling luas dan besar ruang lingkupnya, yang mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta adalah hak yang timbul dari hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi umat manusia. Salah satu objek Hak Cipta yang paling mudah ditemui di sekitar kita adalah lagu atau musik. Meskipun sekarang akses terhadap karya musik semakin mudah ditemukan, kemungkinan terjadinya pembajakan karya musik juga semakin terbuka luas, maka sekiranya perlu diamati dan diawasi bagaimana kondisi pembajakan musik di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Pada bagian pembahasan akan disertakan jumlah kerugian negara yang dihasilkan dari pembajakan musik di Indonesia.

Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai 2019, jumlah kerugian yang dihasilkan dari pembajakan musik berangsur menurun meskipun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2017 dan menurun kembali sampai tahun 2019. Beberapa upaya oleh pemerintah untuk menekan jumlah pembajakan musik juga sudah dilakukan seperti menutup *website* penyedia musik ilegal, dibentuknya Satuan Petugas Anti Pembajakan oleh Badan Ekonomi Kreatif, dan melakukan seminar penyuluhan anti pembajakan di beberapa kota.

Saran kepada pihak pemerintah untuk menekan terus angka pembajakan musik di Indonesia adalah tetap melakukan pengawasan terhadap *website* musik ilegal yang telah ditutup agar tidak lahir kembali, menurunkan *rank website* musik ilegal di jasa mesin pencari seperti Google dan menaikkan *rank website* musik legal, tetap konsisten melakukan seminar penyuluhan anti pembajakan, dan pihak Pencipta karya diharapkan berperan aktif dalam mengawasi karyanya karena hak cipta ini merupakan delik aduan sehingga delik hanya dapat diproses apabila terdapat aduan oleh pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.